

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU KAB. BOMBANA
2021**

Kpt 11/HK.04-Kpt/7406/KPU-Kab/VI/2021 : 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; Permenkumham No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 533 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Bombana.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2021.
- Lamp 2 Hlm.